



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 470/458 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN BERUPA PEMBEBASAN DENDA
ADMINISTRATIF KETERLAMBATAN PELAPORAN KELAHIRAN BAGI
PENDUDUK USIA 0 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN DALAM RANGKA
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN
BUPATI BREBES,

- Menimbang : 1. Bahwa kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Brebes ditingkatkan dengan melaksanakan program percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk Kabupaten Brebes, terutama berusia 0 -18 tahun atau penduduk usia sekolah.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Keringanan Berupa Pembebasan Denda Administratif Keterlambatan Pelaporan Kelahiran Bagi Penduduk Usia 0 sampai dengan 18 tahun dalam rangka percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah

diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 015 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Keringanan Berupa Pembebasan Denda Administratif Keterlambatan Pelaporan Kelahiran Bagi Penduduk Usia 0 Sampai Dengan 18 Tahun Dalam Rangka Program Percepatan Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI BREBES,

Cap.ttd

IDZA PRIYANTI

Sesuai dengan aslinya,

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Asmuni, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580828 198512 1 005